



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 803/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “*cerai gugat*” yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir,
Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;-----

MELAWAN

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung
Tengah;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan semua saksi di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 20
Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung
Sugih dalam Register Perkara Nomor : 803/Pdt.G/2012/PA.Gsg, tanggal 20
Nopember 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/83/VII/1989 tanggal 26 Juli 1989;-----



2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak ;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
 - a. Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga, karena setiap kali Pemohon memberi uang kepada Termohon untuk satu bulan, Termohon justru menghabiskannya sebelum waktunya dan setiap kali Pemohon menanyakan uang itu untuk keperluan apa saja, Termohon hanya menjawab uangnya untuk biaya makan ;-----
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya ;-----
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012 disebabkan oleh Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga yang akibatnya Pemohon sementara tinggal bersama adik Pemohon yang jaraknya kurang lebih 500 meter sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;-----
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, pada hal relaas panggilan telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih secara resmi dan patut serta ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pada setiap awal persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya Majelis tersebut tidak berhasil, Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon dan tetap ingin bercerai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Permohonan Pemohon dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil - dalilnya, Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti, yaitu :-----

BUKTI TERTULIS.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor: 180218650549001, tanggal 26-05-2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, bermaterai cukup dan dinazzege di kantor Pos, setelah fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON Nomor : 310/83/VII/1989, tanggal 26 Juli 1989 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan dinazzege di kantor Pos, setelah fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----

BUKTI SAKSI.

(1). SAKSI I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah tanggal 20 Juli 1989 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan ;-----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, lalu pindah dan bertempat kediaman bersama sampai dengan pisah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2011;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga besar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak Oktober 2012 ;-----
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;-----

(2). SAKSI II umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTP VII Bekri, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah tanggal 20 Juli 1989 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus perawan ;-----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, lalu pindah dan bertempat kediaman bersama sampai dengan pisah;----
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;-
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2011;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang bias mengurus keuangan rumah tangga dan tidak memperdulikan kebutuhan anak serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak Oktober 2012 ;-----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua keterangan para saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon tanpa mengajukan bantahan apapun;-----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan telah mencukupkan dengan keterangan para saksi dan akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal ihwal yang terjadi selama dalam proses persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan demikian secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama *a quo* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dibuktikan dengan bukti tertulis (P.2), maka dapat dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari Termohon, demikian juga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang mediasi, namun demikian pada setiap awal persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berkas perkara Permohonan Pemohon telah cukup persyaratan dan layak untuk diperiksa, karenanya Permohonan Pemohon formal dapat diterima dan sidang atas perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang bisa mengurus keuangan rumah tangga dan tidak memperdulikan kebutuhan anak serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2012 pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling perdulikan lagi;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksinya sebanyak 2 orang, yaitu **SAKSI I** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah dan **SAKSI II** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTP VII Bekri, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan yang pada pokoknya ke dua saksi menyatakan dimana antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sekitar Oktober 2012 hingga sekarang serta tidak saling perdulikan lagi, kedua saksi sering mendengar saat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar dalam masalah Termohon kurang bisa mengurus keuangan rumah tangga, tidak memperdulikan kebutuhan anak serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, pihak keluarga sudah sering mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga memang sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon kurang bisa mengurus keuangan rumah tangga dan tidak memperdulikan kebutuhan anak serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa tindakan Termohon kurang bisa mengurus keuangan rumah tangga dan tidak memperdulikan kebutuhan anak serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami tersebut, karenanya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Permohonannya sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon harus dinyatakan terbukti, telah nyata di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berpuncak antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang tidak saling perdulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang artinya : ***“dan diantara tanda-tanda keagungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah”***, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : ***“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** Jo Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : ***“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”***, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian ***in cassu*** bagi Pemohon, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya kehendak Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan untuk **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya untuk bertindak atas diri Termohon, sedangkan relaas panggilan telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidak hadirannya Termohon tanpa alasan yang sah tersebut harus dinyatakan tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Permohonan Pemohon akan diputus dengan

Verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;-

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013 M** bersamaan dengan tanggal **27 Safar 1434 H**, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;-----



KETUA MAJELIS,

DTO

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA,

DTO

SALMAN, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

NUR IZZAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

DTO

SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp..... 30.000,-
2	Biaya Redaksi.....	Rp..... 5.000,-
3	Biaya Proses / ATK	Rp..... 100.000,-
4	Biaya Materai.....	Rp..... 6.000,-
5	<u>Biaya panggilan.....</u>	<u>Rp..... 360.000,-</u>
	J u m l a h.....	Rp..... 501.000,-
	(lima ratus satu ribu rupiah);-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)